RENCANA STRATEGIS(RENSTRA)
SEKRETARIAT DPRD KABUPATENJEPARA
TAHUN 2023-2026

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEPARA
JL. Pemuda No. 106 Jepara
Jepara 59414

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat-Nya sehingga Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 dapat tersusun.

Renstra ini disusun untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai sesuai tugas dan fungsi serta mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran yang hendak dicapai selama tahun 2023-2026.

Adapun pedoman penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara berpedoman pada RPD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026. Renstra ini berisi perumusan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam bentuk program dan kegiatan beserta kerangka pendanaannya selama Tahun 2023-2026. Dokumen Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara.

Akhirnya semoga Renstra ini dapat bermanfaat sebagai pijakan dalam pelaksanaan tugas membangun daerah yang lebih maju.

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN JEPARA

PEMERINTAH KABUPATEN SETWAN JEPARA

DENI HENDARKO,S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690623 199001 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR GAMBAR iv
DAFTAR TABEL v

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 5
1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEPARA 7
2.1. Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi 7
2.2. Sumber Daya Sekretariat DPRD 17
2.3. Kondisi Sarana dan Prasarana 19
2.4. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD 21
2.5. Tantangan dan Peluang Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara 23

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEPARA 24
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara 24
3.2. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga yang sejenis 24
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 25
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis 25

BAB IV TUJUAN DAN SARAN 26
4.1. Tujuan 26
4.2. Sasaran 26

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN 27
5.1. Strategi 27
5.2. Kebijakan 27

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 28

BAB VII INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEPARA 31

BAB VIII PENUTUP 33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara 8

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jumlah dan Tingkat Pendidikan ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara 17
Tabel 2.2. Komposisi ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara 18
Tabel 2.3. Komposisi ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara Berdasarkan Pangkat/Golongan 19
Tabel 2.4. Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara 20
Tabel 2.5. Indikator Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021 21
Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Tahun 2017-2021 22
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 26
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 27
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Berdasarkan RPD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara 32

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap Perangkat Daerah (PD) wajib membuat dan memiliki Rencana Strategis (Renstra). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan PD yang salah satu unsurnya adalah pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dimaksud dengan Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sangat mendasar dan mutlak dimiliki dalam situasi dan kondisi lingkungan yang terus berubah dimana daerah harus memiliki pedoman dan acuan pembangunan yang bersifat sangat strategis.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022 mensyaratkan penyusunan Renstra Tahun 2023-2026 untuk masa jabatan Kepala Daerah yang berakhir pada Tahun 2022.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 memuat usulan-usulan kebijakan dan program sampai dengan indikator kegiatan yang sangat strategis, serta sangat diprioritaskan dengan mempertimbangkan seluruh potensi kekuatan dan kemampuan sumber daya strategis yang dimiliki Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara.

Renstra PD semakin penting peranannya dikaitkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dimana secara spesifik menyebutkan bahwa Renstra PD memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyusunan Renstra PD merupakan kerangka dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026.

Penyusunan Renstra PD diawali dengan pembentukan Tim Penyusunan Renstra internal PD. Tugas utama Tim adalah :

1. mengidentifikasi permasalahan dan isu-isu strategis yang terjadi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
2. menginventarisir capaian-capaian indikator sasaran tahun-tahun sebelumnya yang akan dijadikan sebagai dasar awal capaian.
3. hasil dari pengidentifikasian akan dirumuskan untuk dijadikan dasar dalam penyusunan rencana program kegiatan berikut target serta sasarannya yang akan dilaksanakan. Agar kondisi yang diharapkan dapat tercapai dengan menyelesaikan permasalahan serta isu-isu strategis yang ada melalui rencana program kegiatan beserta pendanaan indikatif serta target dan sasaran yang terukur.

Potensi dan kemampuan perangkat daerah yang dimiliki juga mempunyai peran penting dalam rangka pencapaian target Renstra PD. Diantaranya adalah sumber daya manusia, sarana prasarana, serta pendanaan indikatif.

Penyusunan Renstra PD merupakan kerangka dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026. Sehingga dokumen-dokumen yang tertuang dalam Renstra PD harus selaras dan mendukung terhadap tujuan, sasaran, indikator sasaran serta target sasaran yang ada di dokumen RPD.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra PD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi , Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara;
25. Peraturan Bupati Jepara Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara;
26. Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 9);

27. Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 10);
28. Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 20).

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 ini dimaksudkan sebagai pedoman atau panduan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari Tahun 2023-2026.

Sedangkan tujuan disusunnya Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 adalah :

1. Untuk memberi pemahaman bagi PD tentang mekanisme, proses dan substansi perencanaan kegiatan selama Tahun 2023-2026 dengan baik;
2. Sebagai acuan dalam perencanaan kegiatan tahunan (Renja PD) periode 2023-2026, sehingga setiap tahapan perencanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan;
3. Memberikan arahan kebutuhan program dan kegiatan prioritas yang jelas, dengan harapan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara optimal;
4. Sebagai tolok ukur dalam penilaian kinerja PD selama Tahun 2023-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara

Bab ini menguraikan tentang peran (tugas, fungsi dan susunan organisasi), sumber daya yang dimiliki, kondisi sarana dan prasarana, capaian-capaian kinerja dalam pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, capaian program

prioritas dalam pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, serta tantangan dan peluang.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara, telaahan Renstra Kementrian/Lembaga yang sejenis, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, penentuan isu-isu strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara.

Bab V Strategi dan Kebijakan

Bab ini menguraikan tentang strategi dan kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan serta pendanaan sesuai dengan perumusan rencana program dan kegiatan serta pendanaan.

Bab VII Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara

Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Bab VIII Penutup

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari Renstra secara keseluruhan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEPARA

2.1. Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Kedudukan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara dan Peraturan Bupati Jepara No. 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.

Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan fungsi unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD dibidang administrasi kesekretariatan, keuangan, menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD, penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai fungsinya pelaksanaan tugas fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara terdiri dari Sekretaris DPRD yang mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretaris DPRD membawahi Bagian Umum, Bagian Program dan Keuangan, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan serta Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan. Bagan susunan organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dapat dilihat pada Gambar 2.1

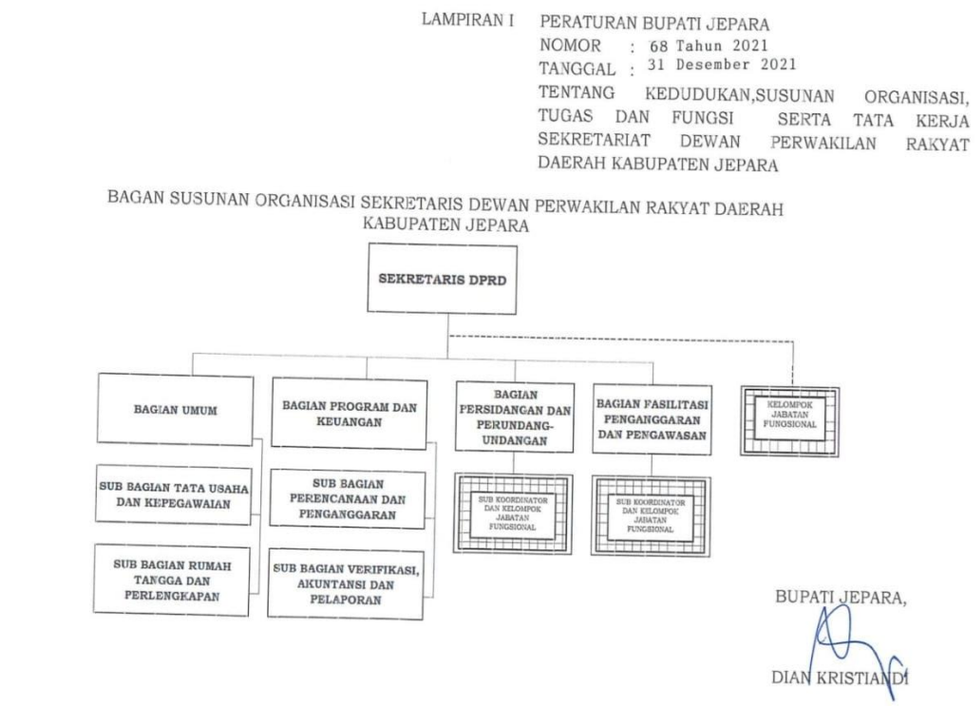
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 68 Tahun 2021
TANGGAL : 31 Desember 2021
TENTANG KEDUDUKAN,SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

BUPATI JEPARA,

DIAN KRISTIANDI

Gambar 2.1

Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara

Sebagaimana Gambar 2.1 di atas, masing-masing unsur dari organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan fungsi unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD dibidang administrasi kesekretariatan, keuangan, menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris DPRD menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD kabupaten;dan
d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai fungsinya pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

2. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas menyusun kebijakan teknis, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas, membina, memfasilitasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Tata Usaha, Rumah Tangga, Urusan Perlengkapan, penyelenggaraan Rapat-rapat dan Urusan Perjalanan Dinas di Bagiannya.

Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bagian Umum mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
b. pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD;
c. pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;
d. pemfasilitasian pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
e. pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
f. penyediaan fasilitasi fraksi DPRD;
g. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
h. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD; dan
i. penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD.

Bagian Umum terdiri atas :

1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang tata usaha dan kepegawaian, meliputi :

a) melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD;
b) melaksanakan kearsipan;

c) menyusun administrasi kepegawaian;
d) menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
e) menyiapkan bahan administrasi kepegawaian;
f) menyelenggarakan urusan Perjalanan Dinas di Bagiannya;
g) menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli; dan
h) menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai;
i) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan

Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang rumah tangga dan perlengkapan meliputi :

a) mengatur dan pemeliharaan kebersihan kantor komplek Sekretariat DPRD;
b) mengatur dan pemeliharaan halaman dan taman di komplek Sekretariat DPRD;
c) mengatur dan mengelola keamanan komplek Sekretariat DPRD;
d) memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan;
e) mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
f) mendistribusikan dan mengendalikan bahan perlengkapan;
g) merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan;
h) menyediakan, mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
i) mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di Sekretariat DPRD;
j) mngatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD; dan
k) melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung;
l) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum.

3. Bagian Program dan Keuangan

Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas menyusun kebijakan teknis, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas, membina, memfasilitasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang administrasi perencanaan dan keuangan DPRD.

Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.

Untuk melaksanakan tugas, Bagian Program dan Keuangan melaksanakan fungsi :

a. penyusunan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
b. pengevaluasian bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
c. pemverifikasian perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
d. pemverifikasian kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
e. penyelenggaraan penatausahaan kuangan Sekretariat DPRD;
f. pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
g. pengoordinasian pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
h. pemverifikasian, pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
i. pengevaluasian laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
j. pengoordinasian dan pengevaluasian laporan keuangan Sekretariat DPRD;
k. pengevaluasian pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD; dan
l. Penyusunan laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD.

Bagian Program dan Keuangan, terdiri atas :

1) Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan dan Penganggaran, meliputi :

a) menyusun bahan perencanaan dan evaluasi;

b) menyusun RKA dan DPA baik murni maupun perubahannya;

c) menyelenggarakan urusan perjalanan dinas dibagiannya;

d) menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga DPRD;dan

e) merencanakan kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;

f) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Verifikasi, Akuntansi, dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan, meliputi :

a) merencanakan pemverifikasian keuangan;

b) memverifikasi pertanggungjawaban keuangan;

c) mengoordinasikan kepada PPTK, Bendahara dan Pembantu PPK untuk pengajuan SPP dan SPM UP/GU/TU/LS;

d) memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga;

e) memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;

f) merencanakan penatausahaan keuangan;

g) menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan;

h) mengkoordinasikan kepada PPTK dan Bendahara dalam pelaksanaan belanja dan pertanggung jawaban keuangan;

i) melaksanakan pengelolaan keuangan pimpinan, anggota dan sekretariat DPRD;

j) menganalisis laporan keuangan;

k) menganalisis laporan kinerja;dan

l) menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;

m) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Program dan Keuangan.

4. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas menyusun kebijakan teknis, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas, membina, memfasilitasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kajian Perundang-undangan, Humas dan Publikasi serta Persidangan, Risalah dan Protokol.

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.

Untuk melaksanakan tugas, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan melaksanakan fungsi :

a. penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
b. pemfasilitasian penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
c. pemfasilitasian penyusunan naskah akademik dan draf raperda inisiatif;
d. pemverifikasian, evaluasi dan analisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
e. pengumpulan bahan penyiapan draf raperda inisiatif;
f. pemfasilitasian penyelengaraan persidangan;
g. penyusunan risalah rapat;
h. pengkoordinasian pembahasan raperda;
i. pemverifikasian, pengoordinasian dan evaluasi Daftar Inventaris Masalah (DIM);
j. pemverifikasian, pengkoordinasian dan evaluasi risalah rapat;
k. penyelenggaraan hubungan masyarakat;
l. penyelenggaraan publikasi; dan
m. penyelenggaraan keprotokolan;
n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan terdiri atas Kelompok jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional selain melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya juga melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan.

Sub Koordinator, terdiri atas :

1) Sub Koordinator Kajian Perundang-uandangan, Humas dan Publikasi

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kajian Perundang-undangan, Humas dan Publikasi, meliputi :

a) melaksanakan kajian perundang-undangan;
b) membuat konsep bahan penyusunan Naskah Akademik;
c) menyusun bahan analisis produk penyusunan perundang-undangan;
d) membuat konsep bahan penyiapan Draf Perda inisiatif;
e) merancang bahan pembahasan Peraturan Daerah;
f) menyelenggarakan urusan perjalanan dinas di bagiannya;
g) menyusun bahan Daftar Inventarisir Masalah (DIM); dan
h) menyusun bahan komunikasi dan publikasi;
i) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Persidangan, Risalah, dan Protokol mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Persidangan, Risalah dan Protokol, meliputi :

a) merencanakan program dan jadwal rapat dan sidang;
b) menyusun risalah, notulen dan catatan rapat-rapat;
c) menyiapkan materi/bahan rapat DPRD;
d) memfasilitasi rapat-rapat DPRD;
e) menyiapkan bahan penyusunan rancangan rencana kerja DPRD ;
f) merancang administrasi kunjungan kerja DPRD;
g) menyusun bahan keprotokolan pimpinan DPRD;
h) merencanakan kegiatan DPRD; dan
i) merencanakan keprotokolan pimpinan DPRD;
j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi dibagian fasilitasi penganggaran dan fasilitasi, pengawasan, kerjasama dan aspirasi.

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan melaksanakan fungsi :

a. pemfasilitasian, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
b. fasilitasi, verifikasi, dan pengkoordinasian Pembahasan APBD/APBDP;
c. fasilitasi, verifikasi, dan pengkoordinasian pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
d. fasilitasi, verifikasi, dan pengkoordinasian pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
e. fasilitasi, verifikasi, dan pengkoordinasian pembahasan laporan keterangan pertangungjawaban kepala daerah;
f. fasilitasi, verifikasi, dan pengkoordinasian pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
g. fasilitasi, verifikasi, dan pengkoordinasian aspirasi masyarakat saat reses;
h. fasilitasi, pengoordinasian dan pengevaluasian rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
i. fasilitasi, verifikasi, dan pengkoordinasian pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
j. fasilitasi, verifikasi, dan pengkoordinasian dukungan pengawasan penggunaan anggaran dan pelaksanaan kebijakan;
k. fasilitasi, verifikasi, dan pengkoordinasian penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD; dan
l. fasilitasi, verifikasi, dan pengkoordinasian persetujuan kerjasama daerah;
m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional selain melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya juga melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

Sub Koordinator terdiri atas :

1) Sub Koordinator Fasilitasi Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bagian fasilitasi penganggaran, meliputi :

a) merencanakan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS perubahan;

b) menyusun bahan pembahasan APBD/APBDP;

c) menyusun bahan pembahasan raperda pertangungjawaban pelaksanaan APBD;

d) menyusun bahan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;

e) menyelenggarakan urusan perjalanan dinas di bagiannya;

f) menyusun bahan pembahasan laporan keterangan pertangungjawaban kepala daerah; dan

g) menyusun bahan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;

h) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

2) Sub Koordinator Fasilitasi, Pengawasan, Kerjasama, dan Aspirasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bagian fasilitasi pengawasan, kerjasama dan aspirasi, meliputi :

a) mengkaji ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan;

b) merancang bahan rapat-rapat internal DPRD;

c) menganalisis bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;

d) menganalisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;

e) menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan;

f) memfasilitasi reses DPRD;

g) merencanakan kegiatan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;

h) menganalisis data/bahan dukungan jaringan aspirasi;

i) menyelenggarakan urusan perjalanan dinas di bagiannya;

j) menyusun pokok-pokok pikiran DPRD; dan

k) melaksanakan kerjasama sekretariat DPRD dan DPRD;

l) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Sekretariat DPRD

1. Kondisi Kepegawaian

Jumlah ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara sampai dengan bulan Desember 2022, sebanyak 40 orang. Keadaan pegawai berdasarkan pedidikan, jenis kelamin, pangkat dan golongan adalah sebagai berikut :

a. ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan

Gambaran mengenai ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Jumlah dan Tingkat Pendidikan ASN Sekretariat DPRD
Kabupaten Jepara

No	Bagian	Pendidikan (Orang)							Total (Orang)
		SD	SLTP	SLTA	D-3	S-1	S-2	S-3	
1	Sekretaris						1		1
2	Umum			14		2	2		18
3	Program dan Keuangan			1	1		4		6
4	Persidangan dan Perundang-undangan		1	3		5	1		10
5	Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan			1	1		3		5
Jumlah (Orang)			1	19	2	7	11		40
Persentase (%)			2,5	47,5	5	17,5	27,5		100

Berdasarkan Tabel 2.1, diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan terendah adalah SLTP (2,5%) dan tertinggi adalah S2 (27,5%), sebagian besar berpendidikan SLTA (47,5 %).

b. ASN berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi ASN di Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Komposisi ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara

No	Bagian	Jenis Kelamin		Total (Orang)
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Sekretaris	1		1
2	Umum	16	2	18
3	Program dan Keuangan	3	3	6
4	Persidangan dan Perundang-undangan	4	6	10
5	Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	1	4	5
Total (Orang)		25	15	40
Persentase (%)		62,5	37,5	100

Berdasarkan Tabel 2.2, diperoleh gambaran bahwa jumlah ASN laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Apabila dilihat dari sebarannya di Bagian Umum jumlah ASN laki-laki lebih banyak dibanding perempuan, di Bagian Persidangan dan Perundang-undangan serta Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan jumlah ASN laki-laki lebih sedikit dibanding perempuan, sedangkan di Bagian Program dan Keuangan jumlah ASN laki-laki sama dengan perempuan.

c. ASN berdasarkan Pangkat dan Golongan

Komposisi ASN Sekretariat DPRD berdasarkan pangkat dan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Komposisi ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara
Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Pangkat/ Golongan	Bagian					Total (Orang)
		Sekretariat	Umum	Program dan Keuangan	Persidangan dan Perundang-undangan	Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1					1
2	Pembina Tingkat I (IV/b)		1	1	1	1	4
3	Pembina (IV/a)		1	3		2	6
4	Penata Tingkat I (III/d)		1		3		4
5	Penata (III/c)			1			1
6	Penata Muda Tingkat I (III/b)				1	1	2
7	Penata Muda (III/a)		1		3		4
8	Pengatur Tingkat I (II/d)		12	1	1	1	15
9	Pengatur (II/c)		2		1		3
Jumlah (Orang)		1	18	6	10	5	40
Persentase (%)		2,5	45	15	25	12,5	100

Berdasarkan Tabel 2.3 diperoleh gambaran bahwa pangkat golongan yang paling banyak adalah Pengatur Tingkat I (II/d), untuk pangkat golongan terendah adalah Pengatur (II/c) dan tertinggi adalah Pembina Utama Muda (IV/c).

2.3. Kondisi Sarana dan Prasarana

Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah sarana

dan prasarana yang dimiliki Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan
1.	Gedung kantor	2	Unit
2.	Kendaraan roda 4	17	Unit
3.	Kendaraan roda 2	19	Unit
4.	Kursi struktural	17	Unit
5.	Almari dokumen	49	Unit
6.	Satu set kursi tamu	16	Unit
7.	Filling cabinet	35	Unit
8.	Meja kerja	52	Unit
9.	Kursi kerja kayu	79	Unit
10.	Jam dinding	14	Unit
11.	Deskbook	27	Unit
12.	Printer	31	Unit
13.	Lap top	18	Unit
14.	AC split	45	Unit
15.	Kamera	1	Unit
16.	Mesin ketik manual	3	Unit
17.	Mesin riso	1	Unit
18.	Mesin fotocopy	3	Unit
19.	Mesin collator	2	Unit
20.	Kulkas	3	Unit
21.	Dispenser	16	Unit
22.	Papan tulis	15	Unit
23.	Meja rapat panjang	141	Unit
24.	TV	5	Unit
25.	Lambang garuda	10	Unit
26.	Foto Presiden dan Wakil Presiden	10	Unit
27.	Knep	2	Unit
28.	Kaca penilon	4	Unit
29.	Asbak	25	Unit
30.	Tempat sampah	10	Unit
31.	Mesin penyedot udara ruangan	20	Unit
32.	Kursi kerja kayu tanganan	366	Unit
33.	Meja baca	4	Unit
34.	Kursi kerja stainlist	121	Unit
35.	Meja telepon	1	Unit
36.	Gorden	52	Unit
37.	Taplak meja	22	Unit
38.	Teralis jendela	54	Unit
39.	Gorden pintu	2	Unit
40.	Layar proyektor	9	Unit
41.	Mesin proyektor	6	Unit
42.	Mesin penyedot udara ruangan	20	Unit
43.	Mesin pengharum otomatis	8	Unit

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan
44.	Mix conference	141	Unit
45.	Apar	10	Unit
46.	Spiker aktif	7	Unit
47.	Layar monitor	2	Unit
48.	Kursi kerja lipat	18	Unit
49.	Speaker	23	Unit
50.	Kabel rol	3	Unit
51.	Ampli	2	Unit
52.	Kursi ukir besar	114	Unit
53.	Mimbar	1	Unit
54.	Dudukan tiang bendera	1	Unit
55.	Meja penyerahan	1	Unit
56.	Vidio wall	6	Unit
57.	Korden vidio wall	2	Unit
58.	AC floor standing	8	Unit
59.	Tomprang	78	Unit
60.	Bunga plastik	12	Unit
61.	Stand mix	2	Unit
62.	Palu sidang	3	Unit

2.4. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Dalam bagian ini dikemukakan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) periode sebelumnya yaitu tahun 2017-2021 dapat dilihat dalam tabel 2.5. dibawah ini, dalam tabel pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dapat kami simpulkan bahwa dari masing-masing indikator kinerja telah sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dan secara umum target telah tercapai namun yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan pengawasan yaitu kekurangan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga menyebabkan cakupan pengawasan belum optimal.

Tabel 2.5.

Indikator Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	76,10	0	65,7	73	70,06
2	Nilai LKjIP Setwan	Nilai	C	C	C	C	C
3	Prosentase laporan yang tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100
4	Prosentase capaian kinerja yang mencapai target	Persen	100	100	100	100	100
5	Prosentase keterisian data capaian kinerja	Persen	100	100	100	100	100

Tabel 2.6.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Tahun 2017-2021

No.	Program	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1.	Belanja	37.489.368.000	36.686.729.000	34.626.956.000	32.539.993.000	65.627.573.000	31.239.126.809	32.155.017.256	31.282.138.958	30.759.294.485	60.659.340.710	83,3	87,6	90,3	94,5	92,4		
2.	Belanja Tidak Langsung	4.492.929.000	4.363.428.000	4.626.956.000			4.214.822.079	4.207.733.151	4.248.448.571			93,8	96,4	91,8				
3.	Belanja Operasi				32.533.293.000	64.504.323.000				30.752.644.485	59.578.243.710				94,5	92,4		
4.	Belanja Langsung	32.996.439.000	32.323.301.000	30.000.000.000			27.024.304.730	27.947.284.105	27.033.690.387			81,9	86,5	90,1				
5.	Belanja Modal				6.700.000	1.123.250.000				6.650.000	1.081.097.000				99,3	96,2		
6.	Surplus/Defisit	37.489.368.000	36.686.729.000	34.626.956.000		65.627.573.000	31.239.126.809	32.155.017.256	31.282.138.958		60.659.340.710	83,3	87,6	90,3		92,4		

Dalam pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021 dapat tercapai dengan baik. Hal ini disebabkan karena adanya dukungan baik berupa anggaran yang memadai, sarana dan prasarana yang mendukung maupun kondisi kerja yang kondusif.

2.5. Tantangan dan Peluang Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara

Sebagai unsur pelaksana di bidang Urusan Pemerintah, Sekretariat DPRD memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi Urusan Penunjang Pemerintahan. Adapun tantangan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya pemahaman sebagian anggota DPRD terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga berdampak pada kurangnya dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara;
2. Masih adanya lembaga yang kurang kooperatif, kurang peduli terhadap tugas dan fungsi Sekretariat DPRD;
3. Belum cukup dukungan dari DPRD dan Pemerintah Kabupaten Jepara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD;
4. Adanya anggapan bahwa Sekretariat DPRD hanya sebagai instrumen pelayanan administratif;
5. Transisi/peralihan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan menghambat kinerja.

Sedangan peluang Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut :

1. Seiring dengan perkembangan jaman, adanya tuntutan peran Sekretariat DPRD yang lebih maksimal guna mendukung pelaksanaan tugas DPRD yang lebih optimal sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintah daerah;
2. Adanya kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
3. Posisi strategis Sekretariat DPRD sebagai instrumen komunikasi politis antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEPARA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara

Sebagaimana diuraikan pada Bab II bahwa tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan fungsi unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD dibidang administrasi kesekretariatan, keuangan, menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan. Sedangkan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara adalah penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD, penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai fungsinya pelaksanaan tugas fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Namun peran Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara belum optimal dalam melakukan tugas dan fungsi. Permasalahan yang dihadapi Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara yaitu : kurang optimalnya pelayanan Sekretariat DPRD kepada DPRD.

3.2. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga yang sejenis

Secara umum, tujuan pembangunan yang ingin dicapai oleh Kementerian Dalam Negeri adalah meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur, transparansi dan akuntabilitas keuangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan sasaran yang hendak dicapai adalah :

1. meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur lingkup Kementerian Dalam Negeri;
2. meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah;
3. meningkatnya kualitas LAKIP Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan SAKIP;
4. meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara mencakup pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Jepara, meliputi ruang daratan, ruang perairan dan ruang udara menurut perundang-undangan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) difokuskan pada rencana-rencana kegiatan yang nantinya dapat menimbulkan dampak terhadap komponen lingkungan hidup.

Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dalam mengusulkan rencana-rencana kegiatan dalam Tahun 2023-2026 melalui dokumen Renstra 2023-2026 tidak berimplikasi terhadap lingkungan hidup dan tidak merubah rancangan tata ruang maupun wilayah. Mengingat dampak dari usulan rencana kegiatan tersebut tidak/kurang mempengaruhi komponen lingkungan hidup dan tidak merubah rancangan tata ruang maupun wilayah, karena skala usulan rencana kegiatannya tidak terlalu luas/besar, sehingga dimungkinkan tidak merubah tata guna lahan/tanah, tidak merubah sosial budaya, dan yang terpenting adalah tidak merubah komponen-komponen lingkungan hidup.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis ekternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada Tahun 2023-2026. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, maka dapat ditetapkan isu strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara yaitu : Kurang optimalnya pelayanan Sekretariat DPRD kepada DPRD.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka Tahun 2023-2026. Tujuan ditetapkan dengan didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan sesuatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan merupakan alat yang dipakai untuk mencapai sasaran.

Tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dalam Tahun 2023-2026 adalah :

1. meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD kepada DPRD;
2. meningkatkan kualitas pelayanan PD.

4.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan. Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 sebagai berikut :

1. meningkatnya kinerja DPRD;
2. meningkatnya kualitas pelayanan PD.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Renstra
Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Capaian Tahun Awal Perencanaan 2021	Target Kinerja				Kondisi Akhir
						2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD kepada DPRD		Opini kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap DPRD	Opini	NA	Baik	Baik	Baik Sekali	Sangat Baik Sekali	Sangat Baik Sekali
		Meningkatnya kinerja DPRD	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	Persen	NA	95	95,5	96	96,5	96,5
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan PD		Nilai SKM PD	Nilai	70,5	75	76	77	78	78
		Meningkatnya kualitas pelayanan PD	Persentase capaian kinerja PD yang mencapai target	Persen	100	95	96	97	98	98

BAB V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Strategi yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara adalah :

1. mengoptimalkan Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
2. mengoptimalkan sumberdaya PD.

5.2. Kebijakan

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara. Oleh karena itu kebijakan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara adalah :

1. peningkatan koordinasi Sekretariat DPRD dan DPRD dalam pelayanan administrasi pelaksanaan tugas dan fungsi;
2. peningkatan koordinasi dan pelayanan administrasi perkantoran.

Tabel. 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD kepada DPRD	Meningkatnya kinerja DPRD	Mengoptimalkan Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Peningkatan koordinasi Sekretariat DPRD dan DPRD dalam pelayanan administrasi pelaksanaan tugas dan fungsi
2	Meningkatkan kualitas pelayanan PD	Meningkatnya kualitas pelayanan PD	Mengoptimalkan sumberdaya PD	Peningkatan koordinasi dan pelayanan administrasi perkantoran

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Di dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara telah menyusun Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023-2026 yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Program dimaksud disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026.

Adapun Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara yang akan dilaksanakan guna pencapaian sasaran tersebut adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
1.1.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1.1.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
1.1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.1.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.2.3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1.2.4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
1.2.5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.2.6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
1.2.7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
1.2.8. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.3.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
1.3.2. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.4.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.4.4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.4.5. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.4.6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.4.7. Fasilitasi Kunjungan Tamu

1.4.8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.4.9. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.5.1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.5.2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.6.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.6.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.7.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.7.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1.7.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

1.8.1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD

1.8.2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD

1.8.3. Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

2.1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

2.1.1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah

2.1.2. Pembahasan Rancangan Perda

2.1.3. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan

2.1.4. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik

2.1.5. Penyusunan Tata Tertib DPRD

2.2. Pembahasan Kebijakan Anggaran

2.2.1. Pembahasan KUA dan PPAS

2.2.2. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

2.2.3. Pembahasan APBD

2.2.4. Pembahasan APBD Perubahan

2.2.5. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

2.3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

2.3.1. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum

2.3.2. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur

2.3.3. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat

2.3.4. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian

2.3.5. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

2.4. Peningkatan Kapasitas DPRD

2.4.1. Orientasi DPRD

2.4.2. Pendalaman Tugas DPRD

2.4.3. Publikasi dan Dokumentasi Dewan

2.4.4. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli

2.4.5. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

2.4.6. Penyusunan Program Kerja DPRD

2.5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

2.5.1. Kunjungan Kerja dalam Daerah

2.5.2. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

2.5.3. Pelaksanaan Reses

2.6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

2.6.1. Pengawasan Kode Etik DPRD

2.7. Fasilitasi Tugas DPRD

2.7.1. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD

2.7.2. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah

2.7.3. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Adapun rencana pendanaan terkait dengan Renstra 2023-2026 Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara telah tersaji dalam matrik Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara sebagaimana dalam lampiran ini.

BAB VII
INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEPARA

Sebagai lembaga pemerintah penyelenggara program kegiatan pembangunan dituntut untuk memiliki Renstra serta Rencana Kerja (Renja) yang dapat menjadikan landasan dalam pelaksanaan program kegiatan.

Dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jepara 2023-2026 yang kemudian dijabarkan oleh masing-masing Perangkat Daerah (PD) dalam sebuah Renstra, maka perlu ada alat ukur dalam pencapaian hasil program kegiatan. Oleh karenanya, perlu ditentukan tolok ukur/indikator kinerja lembaga dalam penyelenggaraan program kegiatan pembangunan.

Indikator kinerja adalah penunjuk/alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kenerja suatu program kegiatan. Demikian juga indikator kinerja dapat membantu dalam memberikan gambaran dimana kondisi PD saat ini, dan mengarah tujuan kemana serta mengetahui sebarapa jauh usaha yang ditempuh dari kondisi saat ini untuk mencapai kondisi yang diinginkan.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan/telah dicapai, sehubungan dengan penggunaan anggaran, dengan kualitas dan kuantitas yang terukur, sedangkan indikator meliputi masukan, keluaran dan hasil dan tolok ukur kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dengan mempertimbangkan faktor kualitas, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan.

Di atas telah disebutkan bahwa ada beberapa unsur indikator yang harus dipakai sebagai kelengkapan alat ukur pelaksanaan program kegiatan, maka berikut disajikan indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara seperti tertuang dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Berdasarkan RPD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026
Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara

Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Target Kinerja				Kondisi Kinerja Akhir Periode Target
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Opini kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap DPRD	Opini	NA	Baik	Baik	Baik Sekali	Sangat Baik Sekali	Sangat Baik Sekali
Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	Persen	NA	95	95,5	96	96,5	96,5
Nilai SKM PD	Nilai	70,06	70,5	75	76	77	78
Persentase capaian kinerja PD yang mencapai target	Persen	NA	100	95	96	97	98

BAB VIII
PENUTUP

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 merupakan bagian dari kinerja jajaran Pemerintah Kabupaten Jepara yang terpadu dan terarah sesuai dengan RPD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026. Dengan menyadari walaupun masih banyak bagian-bagian kegiatan yang belum sempurna dan belum dapat diselesaikan secara keseluruhan karena sudah tentu di masing-masing indikator sasaran akan dijumpai kendala, terutama keterbatasan anggaran, nilai-nilai sosial, budaya dan kelemahan sistem.

Adanya peningkatan anggaran pada kegiatan setiap tahunnya serta didukung dengan peningkatan sumber daya manusia yang memadai maka kendala-kendala yang dihadapi dapat ditekan sekecil mungkin sehingga kinerja dapat meningkat.

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN JEPARA

DENI HENDARKO,S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690323 199001 1 001